



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1964
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI ATURAN BEA METERAI 1921

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tarif-tarif dalam Aturan Bea Meterai 1921, yang masih berlaku dewasa ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan- perkembangan harga, sehingga perlu diadakan perubahan dan tambahan;

Mengingat : 1. pasal 5 ayat 1 dan pasal 23 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Aturan Bea Meterai 1921 (Lembaran Negara 1921 No. 498) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 18 Prp tahun 1959 dan No. 24 Prp tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 111 dan No. 141);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921.**

Pasal 1.

Aturan Bea Meterai 1921 (Lembaran Negara 1921 No. 498), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang- undang No. 18 Prp dan No. 24 Prp tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 111 dan No.. 141) diubah dan ditambah sebagai berikut :

I. Ketentuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- I. Ketentuan Umum yang berbunyi : "Bea Meterai ditetapkan sekurang-kurangnya satu rupiah", seperti tertera dalam pasal II Undang-undang No. 18 Prp dan No. 24 Prp tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 111 dan No. 141) dicabut.
- II. Sesudah pasal 22 diadakan pasal baru yang diberi nomer pasal 22a, yang berbunyi sebagai berikut :
 - "(1) Bea meterai ditetapkan sekurang-kurangnya sepuluh rupiah.
 - (2) Pembulatan bea meterai sebanding yang diatur dalam bab-bab yang berikut sepanjang mengenai pembulatan yang kurang dari lima rupiah, dilakukan ke atas, sehingga jumlah bea meterai tersebut merupakan pergandaan dari lima rupiah".
- III. A. Bab II, angka 1 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"1. Tentang bea meterai umum Rp. 25,- untuk semua tanda bukti yang tidak disebutkan di bagian lain".

B. Pada pasal 23 kata-kata : "bea meterai tetap sebanyak tiga rupiah" diubah dan dibaca : "bea meterai tetap sebanyak duapuluh lima rupiah".
 - B.1. Pasal 23 angka 2 dihapuskan.C. Pada pasal 25 ayat (1) kata-kata : "berjumlah empat rupiah untuk" diubah dan dibaca : "berjumlah empatpuluh rupiah untuk"".
 - D. Pada pasal 25 ayat (2) kata-kata : "berjumlah dua rupiah lebih" diubah dan dibaca : "berjumlah duapuluh rupiah lebih"".
 - E. Pada pasal 26 ayat (1) kata-kata : "Bea meterai dari tiga rupiah dan" diubah dan dibaca : "Bea meterai dari duapuluh lima rupiah dan"".
 - F. Pada...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- F. Pada pasal 28 kata-kata : "..... dibubuhi teraan dari empat rupiah atau enam rupiah" diubah dan dibaca : ".. dibubuhi teraan dari empatpuluh rupiah atau enampuluh rupiah".
- G. Pada pasal 38 kata-kata : "..... dikenakan bea tetap dari satu rupiah" diubah dan dibaca : " dikenakan bea tetap limapuluh rupiah tanda-tanda yang disebut pada huruf-huruf a, b, c, d, e, f, dan dikenakan bea tetap sepuluh rupiah tanda-tanda yang disebut pada huruf-huruf g, h, i, j, k, l, dan m".
- H. Pasal 38 huruf h diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut : "tanda-masuk, tanda langganan, tanda-tanda keanggotaan dari sositet dan perkumpulan yang semuanya memberi hak termasuk di dalamnya dan diberikan untuk memenuhi atau keharusan untuk memenuhi suatu jumlah yang terhutang".
- I. Pada pasal 38 huruf 1 kata-kata : "..... setinggi-tingginya seribu rupiah" diubah dan dibaca : "..... setinggi-tingginya sepuluhribu rupiah".
- J. Pada pasal 39 ayat (3) kata-kata : "..... terhutang bea sebanyak satu rupiah untuk" diubah dan dibaca : "..... terhutang bea sebanyak limapuluh rupiah untuk"
- K. Pada pasal 41 angka 1 kata-kata : "..... jika mengenai jumlah uang duapuluh lima rupiah atau kurang asalkan" diubah dan dibaca : "..... jika mengenai jumlah uang limaribu rupiah atau kurang untuk tanda-tanda yang disebut pada pasal 38 huruf-huruf a, b, c, d, e, f dan jika mengenai jumlah uang seratus rupiah atau kurang untuk tanda-tanda yang disebut pada pasal 38 huruf-huruf g, h, i, j, k, l dan m, asalkan"
- L. Pada pasal 44a ayat (1) kata-kata : "Dikenakan bea meterai satu rupiah" diubah dan dibaca : "Dikenakan bea meterai sepuluh rupiah"

M. Pada...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- M. Pada pasal 44a (2) kata-kata : "Dikenakan bea meterai satu rupiah" diubah dan dibaca: "Dikenakan bea meterai sepuluh rupiah"
- N. Pada pasal 44 c ke-3 kata-kata: "..... berjumlah puluh rupiah atau kurang" dan "..... tidak terhitung lebih dari sepuluh rupiah" diubah dan dibaca: "..... berjumlah seratus rupiah atau kurang" dan "..... tidak terhutang lebih dari seratus rupiah".
- O. Pada pasal 45 ayat (1) huruf a kata-kata: "..... dikenakan bea meterai tetap sebanyak jumlah yang diharuskan" diubah dan dibaca : "..... dikenakan bea meterai tetap sebanyak sepuluh kali jumlah yang diharuskan"
- P. Pada pasal 45 ayat (1) huruf b kata-kata : "..... dikenakan bea tetap sebesar Rp. 0,30 (tigapuluh sen)" diubah dan dibaca: "..... dikenakan bea tetap sebesar sepuluh rupiah."
- Q. Pada pasal 45 ayat 4 kata-kata: "dikenakan bea tetap empat rupiah limapuluh sen" diubah dan dibaca: dikenakan bea tetap limapuluh rupiah"
- R. Pada pasal 45 ayat (5) huruf c kata-kata: ". . . . dikenakan bea sebanyak limaratus rupiah untuk ..." diubah dan dibaca: "..... dikenakan bea sebanyak limaribu rupiah untuk"
- S. Pada pasal 45 ayat (6) alinea ke-1 kata-kata: "Dikenakan bea tetap sebanyak seratus rupiah....." diubah dan dibaca : "Dikenakan bea tetap sebanyak seribu rupiah"
- T. Pada pasal 45 ayat (6) alinea ke-2 kata-kata: "Dikenakan bea tetap sebanyak tiga rupiah" diubah dan dibaca : "Dikenakan bea tetap sebanyak tigaratus rupiah"
- U. Pada pasal 45 ayat (6a) huruf A kata-kata : "tiga rupiah" diubah dan dibaca : "tigaratus rupiah..."

Pada...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- Pada pasal 45 ayat (6a) huruf B kata-kata : "enam rupiah" diubah dan dibaca : "enamratus rupiah".
- Pada pasal 45 ayat (6a) huruf C kata-kata : "duabelas rupiah" diubah dan dibaca : "seribu duaratus rupiah".
- Pada pasal 45 ayat (6a) huruf D kata-kata : "duapuluh rupiah" diubah dan dibaca : duaribu rupiah".
- V. Pada pasal 45 ayat (7) kata-kata : "Bea meterai ditetapkan sekurang-kurangnya satu rupiah" diubah dan dibaca : "Bea meterai ditetapkan sekurang-kurangnya duapuluh lima rupiah".
- W. Pada pasal 45 ayat (8) kata-kata : "Dikenakan bea tetap seratus rupiah" diubah dan dibaca: "Dikenakan bea tetap seribu rupiah" dan "Bea ini dikurangi hingga lima rupiah" diubah dan dibaca : "Bea ini dikurangi hingga limaratus rupiah".
- X. Pada pasal 45 ayat (8a) kata-kata : "..... dikenakan bea meterai sama dengan jumlah dan" diubah dan dibaca: "... dikenakan bea meterai sebanyak sepuluh kali jumlah yang"
- Y. Pada pasal 45 ayat (9) kata-kata : "Dikenakan bea tetap tiga rupiah" diubah dan dibaca : "Dikenakan bea tetap sepuluh rupiah"
- Z. Pada pasal 45 ayat (10) kata-kata : "..... dikenakan bea meterai sama dengan jumlah dan" diubah dan dibaca : " dikenakan bea meterai sebanyak sepuluh kali jumlah yang".
- Aa. Pasal 45 ayat (11) huruf a diubah seluruhnya sehingga sekarang berbunyi : "permohonan untuk pendaftaran dari jenis landasan dalam keadaan berat muatan untuk kendaraan bermotor, permintaan untuk memperoleh nomer polisi, surat keterangan percobaan dan pengujian untuk kendaraan bermotor, demikian juga dari surat keterangan